

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Hak asasi manusia akan kesehatan telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Adapun salah satu unsur dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Salah satunya yaitu tenaga kefarmasian yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 mendefinisikan Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud, yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka menjamin keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan manajerial dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi proses pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Tujuan apotek adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat utamanya terkait obat-obatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau.

Maka penting untuk seorang calon apoteker dapat meningkatkan, mematangkan, dan mengaplikasikan keilmuan kefarmasian dalam praktek langsung di fasilitas kesehatan apotek sesuai standar pelayanan kefarmasian. Salah satu upaya adalah dalam program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Harapan dari diadakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini agar calon apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan supaya calon Apoteker siap menghadapi tantangan kedepannya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik mungkin di kemudian hari demi

kepentingan masyarakat. Salah satu apotek yang digunakan sebagai sarana untuk PKPA yaitu di Apotek Rafa Farma yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor nomor 63 dan dilaksanakan mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan 18 Mei 2024.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
- 2) Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, handal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.
- 3) Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- 4) Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker terkait dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinik di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan bagi calon apoteker adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Mendapatkan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian baik manajerial dan pelayanan farmasi klinik.
- 3) Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- 4) Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- 5) Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.